

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

2025

KPT 158 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 158 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 264/PP.07-BA/53/2025 tanggal 4 Juli tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester Pertama Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester Pertama Tahun 2025 yang tercantum Pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester Pertama Tahun 2025.
- Lamp.: 1 hlm.